

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama pengusaha SPBU Skema CODO I antara PT. Pertamina dengan PT. Umega Sembilan Berlian menggunakan sistem bagi hasil yang ketentuan bagi hasil tersebut telah di tuangkan terlebih dahulu dalam bentuk klausula baku. Sistem bagi hasil tersebut terdiri dari BBM PSO yang margin bagi hasilnya adalah 15% untuk pihak PT. Pertamina dan 85% untuk pihak SPBU kemudian BBM Non PSO yang ketentuannya adalah 22% untuk PT. Pertamina. Ketentuan tersebut berlaku sampai tahun ke 10 (sepuluh), untuk tahun ke 11 (sebelas) sampai tahun ke 20 (dua puluh) marginnnya 10% untuk PT. Pertamina dan 90% untuk SPBU teruntuk BBM jenis PSO, sedangkan untuk BBM Non PSO marginya 18% untuk PT. Pertamina dan 82% untuk SPBU.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama perusahaan SPBU Skema CODO I antara PT. Pertamina dengan PT. Umega Sembilan Berlian terleta pada kelalaian dari para pihak. Dari pihak SPBU merasakan kendala seperti keterlambatan pengiriman pasokan BBM, kurangnya pasokan BBM, dan harga BBM yang berubah-ubah. Sementara dari pihak PT. Pertamina, kendala yang dirasakan yaitu kurangnya

pemahaman dari pihak SPBU untuk merawat peralatan, pegawai yang tidak berpakaian lengkap, dan juga ada dari beberapa SPBU yang melakukan penyalahgunaan BBM/BBK. Namun dari itu semua kedua belah pihak dapat menyelesaikan kendala tersebut secara musyawarah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengusaha SPBU Skema CODO I antara PT. Pertamina dengan PT. Umega Sembilan Berlian sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih terdapat kendala-kendala yang tidak sampai kepada penjatuhan sanksi terhadap salah satu pihak. Karena kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan yang ada secara kekeluargaan. Untuk itu penulis memberikan saran kepada kedua belah pihak agar lebih bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya masing-masing secara profesional, sehingga hal tersebut dapat berdampak baik terhadap pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan *positive images* dari masyarakat serta terlaksananya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan juga peninjauan terhadap kontrak/perjanjian secara berkala dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing pihak, sehingga hal ini dapat menjadi fasilitator bagi kedua belah pihak untuk membangun hubungan kerja sama yang lebih baik.
2. Untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam menjalankan perjanjian kerjasama perusahaan SPBU Skema CODO I antara PT.

Pertamina (Persero) dengan PT. Umega Sembilan Berlian ini, pihak PT. Pertamina sebaiknya lebih meningkatkan pengawasana terhadap SPBU CODO selaku mitra kerjasama dalam perjanjian ini, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan BBM/BBK baik itu penimbunan BBM/BBK ataupun penjualan kepada pihak-pihak tertentu untuk tujuan menguntungkan diri sendiri, sehingga hal tersebut akan berdampak terhadap kurangnya pelayanan kepada masyarakat. Untuk pihak SPBU sendiri, harus lebih tegas dalam mempertahankan haknya, misalnya dalam hal keterlambatan pengiriman BBM/BBK. Dalam kontrak itu sendiri sebenarnya telah diatur mengenai keadaan kahar tersebut, yaitu suatu pihak baru dapat dibebaskan dari kewajiban apabila kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada diluar control yang wajar. Keadaan tersebut tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan cara yang wajar.

